

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Veithzal (2008:1), Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah baik di level nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berkembang pesat dalam perekonomian dunia maupun di Indonesia. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia juga berjalan begitu cepat, khususnya perbankan, asuransi, dan pasar modal. Jika pada Tahun 1990-an masih terdapat belasan jumlah kantor perbankan syariah, maka di Tahun 2006, jumlah bank yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah mengalami peningkatan, yaitu masing-masing sebanyak 1 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 13 BPRS.

Lembaga keuangan syariah lain seperti obligasi syariah, pasar modal syariah, reksa dana syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*), Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Badan Wakaf juga turut dalam meramaikan perkembangan praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Menurut Buchori (2012:3), Koperasi Syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi pertumbuhan *Baitul Maal Wattamwil* di Indonesia yang semakin pesat. *Baitul Maal Wattamwil*, dikenal dengan sebutan BMT yang

dipimpin pertama kali oleh BMT Bina Insan Kamil Tahun 1992 di Jakarta. Dengan kemunculan BMT Bina Insan Kamil ternyata mampu memberikan harapan bagi perekonomian para pengusaha mikro.

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, ada 3020 koperasi syariah di Indonesia yang bergerak di berbagai macam kelembagaannya. Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan Menteri ini mendukung berdirinya koperasi syariah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Maka dengan adanya sistem ini dapat membantu koperasi di Indonesia untuk memiliki unit jasa keuangan syariah.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) dijelaskan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan, bukan hanya kemakmuran perseorangan. Dalam upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat, bentuk usaha yang tepat adalah koperasi yang didasarkan atas asas gotong royong atau kekeluargaan, yang artinya bahwa peran masyarakat maupun anggota koperasi harus dilibatkan. Atas dasar pertimbangan itu maka disahkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 pada tanggal 12 Oktober 1992 tentang Perkoperasian oleh Presiden Soeharto. Selain itu, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta Kepmen Koperasi dan UKM No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS, maka semakin jelas bahwa kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah perlu dikembangkan.

Menurut Buchori (2012:7), Konsep utama operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad *syirkah mufawadhoh*, yaitu sebuah usaha yang didirikan bersama-sama di mana masing-masing anggota memberikan kontribusi dana dalam jumlah yang sama, dan berpartisipasi dalam kerja yang porsinya sama untuk kesejahteraan anggota. Masing-masing anggota menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajibannya. Anggota tidak diperkenankan memasukkan modal yang lebih besar sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding anggota yang lain.

Hampir semua lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi, membutuhkan laporan keuangan dalam menjalankan usahanya dan untuk pengambilan keputusan serta untuk membandingkan kinerja antara lembaga keuangan syariah satu dengan yang lainnya.

Menurut Veithzal (2008:1) Informasi keuangan diperoleh dari suatu proses akuntansi yang dijalankan sesuai standar tertentu dan prosedur-prosedur yang diatur secara baik untuk menghasilkan laporan keuangan yang benar dan dapat diandalkan. Sampai saat ini, baru Perbankan Syariah saja yang mempunyai standar akuntansi serta pedoman akuntansi yang cukup baik dan lengkap. Lembaga Keuangan Syariah lain belum mempunyai standar yang baku serta sebagian masih mengadopsi standar akuntansi Lembaga Keuangan Konvensional yang mempunyai usaha sejenis. Padahal, dalam praktik Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional sangatlah berbeda.

Menurut Veithzal (2008:2), Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, sebagai sebuah entitas yang baru dan memiliki tantangan yang besar dalam kegiatannya khususnya dalam melayani masyarakat, telah mendorong pakar ekonomi untuk merumuskan standar-standar akuntansi yang disusun dan diterapkan untuk menghasilkan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

Selain informasi keuangan, di setiap jenis lembaga keuangan, sistem informasi sangatlah dibutuhkan. Sistem informasi akuntansi yang ada tergantung pada jenis usaha yang dilakukannya. Pada bidang koperasi, sistem informasi yang diterapkan tidak dapat disamakan dengan jenis perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang lain.

Menurut Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi) sebagai lembaga keuangan ialah harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Salah satu usaha koperasi untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan dari anggota maupun masyarakat adalah dengan mempunyai sistem akuntansi pembiayaan yang baik dan jelas. Sistem akuntansi pembiayaan yang diterapkan harus sesuai dengan kebutuhan koperasi dan harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai koperasi. Sistem akuntansi pembiayaan yang diterapkan hendaknya juga mencerminkan pengendalian internal terhadap

proses pembiayaan yang disalurkan. Untuk itu, sistem akuntansi pembiayaan di koperasi syariah harus dirancang dengan baik.

Menurut Warsono (2011:6), Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah *Mu'amalah* (hubungan manusia dengan manusia lain). Pengaturan *mu'amalah* adalah dalam rangka menciptakan keadilan perekonomian manusia. *Mu'amalah* dalam Islam adalah hubungan yang saling menguntungkan antar sesama dalam bidang ekonomi sesuai aturan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sistem *mu'amalah* ini kemudian disebut sistem ekonomi Islam atau Sistem Ekonomi Syariah, dimana sistem ekonomi syariah berjalan sesuai dengan konsep syariah Islam dimana terdapat hak kepemilikan dalam masyarakat.

Menurut Buchori (2012:13), Koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai maupun membungakan uang yang ada pada anggota. Sedangkan pada koperasi syariah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi didasarkan atas penggunaan yang efektif terhadap pembiayaan atau kebutuhan. Kedua hal tersebut diperlakukan berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota membutuhkan dana untuk suatu usaha maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil (akad *mudharabah* atau *musyarakah*), sedangkan untuk keperluan jual beli atau pembelian alat transportasi, maka menggunakan prinsip jual beli (akad *murabahah*).

Penelitian tentang sistem akuntansi pembiayaan sebelumnya sudah pernah diteliti oleh peneliti lain. Lubis (2012) meneliti tentang Tinjauan Tentang Sistem *Murabahah* Mengenai Pembiayaan pada Perbankan Syariah. Chalish (2012) meneliti tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada PT.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makasar. Ramadhani (2011) meneliti tentang Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* (Studi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Wakalumi, Ciputat). Wardi (2011) meneliti tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* serta Kesesuaiannya dengan PSAK No. 102 dan PSAK 105. Rahman (2010) meneliti tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank “X” Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu. Nasution (2004) meneliti tentang Efektivitas Sistem Pembiayaan *Mudharabah* Studi Kasus Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Washliyah Medan. Andriyaty (2003) meneliti tentang Evaluasi Efektivitas Sistem Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BNI Syariah.

Pada penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Rahman yang sama-sama menggunakan obyek penelitian perbankan syariah, untuk sistem pembiayaan *murabahah* yang diterapkan pada keduanya adalah sama, melalui empat tahap untuk pengajuan pembiayaan, namun dalam proses untuk masing-masing tahapnya dikembangkan sendiri oleh masing-masing bank dalam upaya pengendalian internal. Dari hasil penelitian terdahulunya juga sebagian besar memilih obyek di perbankan syariah. Untuk penelitian ini, peneliti memilih untuk melaksanakan penelitian dengan obyek penelitian di koperasi syariah.

Di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jatim, produk pembiayaan yang ditawarkan yaitu pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *qardhul hasan*. Namun, produk pembiayaan yang lebih dominan adalah

pembiayaan *murabahah*. Selama ini, banyak masyarakat yang meminjam dana di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jatim dengan menggunakan akad *murabahah*, yaitu akad untuk pembiayaan jual beli. Walaupun kebanyakan masyarakat yang mengajukan pembiayaan menggunakan akad *murabahah*, tidak berarti bahwa produk pembiayaan yang lain tidak digunakan, namun produk pembiayaan yang lain masih sedikit yang menggunakan dibandingkan produk pembiayaan *murabahah*. Jadi, pendapatan yang banyak diperoleh koperasi adalah hasil dari pembiayaan *murabahah*. Untuk itu, diperlukan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* yang baik agar pembiayaan *murabahah* dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti akan meneliti tentang sistem akuntansi pembiayaan *murabahah*, dengan demikian penelitian ini berjudul **“Evaluasi Sistem Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Syariah (Studi di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jatim, Kecamatan Dau, Malang).**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah pelaksanaan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jatim serta kesesuaiannya dengan PSAK No. 102?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui pelaksanaan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jatim serta kesesuaiannya dengan PSAK No. 102.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis:

Bagi koperasi, dapat mengetahui apakah sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan telah cocok diterapkan di koperasi tersebut serta dapat mengetahui apabila terdapat kelemahan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* sehingga dapat menjadi pertimbangan perbaikan bila perlu.

2. Kegunaan Teoritis:

- Memberikan manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* melalui sumbangan pemikiran penulis.
- Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.